



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KAB. KEBUMEN

Jl. Indrakila No.36 Telp (0287) 381794 Kode Pos. 54311 Email. disperkimhubkbn@gmail.com

Website ; disperkimhub.kebumenkab.go.id



**PERATURAN DAERAH KAB. KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**



JENIS RETRIBUSI



- (1) **RETRIBUSI JASA UMUM**
- (2) RETRIBUSI JASA USAHA
- (3) RETRIBUSI PERZININAN TERTENTU



JENIS RETRIBUSI

- (1) **RETRIBUSI JASA UMUM**
- (2) RETRIBUSI JASA USAHA
- (3) RETRIBUSI PERZININAN TERTENTU





JENIS PELAYANAN OBYEK RETRIBUSI JASA UMUM



- (1) PELAYANAN KESEHATAN
- (2) PELAYANAN KEBERSIHAN
- (3) **PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM**
- (4) PELAYANAN PASAR



- 1) **Subjek Retribusi Jasa Umum yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.**
- 2) **Wajib Retribusi Jasa Umum yaitu Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum**



PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN



Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan Jalan ADALAH penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Jl. Indrakila No.36 Telp (0287) 381794 kode Pos. 54311 Email. disperkimhimhubkbm@gmail.com

Website ; disperkimhub.kebumenkab.go.id



PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM



Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

PEMUNGUTAN RETRIBUSI



- ❖ PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKSANAKAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI.
- ❖ KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA TIDAK TERMASUK PENETAPAN TARIF, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN.
- ❖ PEMUNGUTAN RETRIBUSI YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KETIGA DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DENGAN TIDAK MENAMBAH BEBAN WAJIB RETRIBUSI.
- ❖ PENERIMAAN RETRIBUSI YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KETIGA DISETOR KE REKENING KAS UMUM DAERAH SECARA BRUTO.
- ❖ PEMBERIAN IMBAL JASA KEPADA PIHAK KETIGA DILAKUKAN MELALUI BELANJA APBD.
- ❖ KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



TARIF RETRIBUSI JASA UMUM



Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.



PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	2.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih	5.000	Per satu kali parkir

TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LOKASI OBYEK WISATA



No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	5.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)	7.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	10.000	Per satu kali parkir
5.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) mini bus	25.000	Per satu kali parkir
6.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	50.000	Per satu kali parkir





TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PELATARAN PARKIR PASAR

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	2.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	3.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	5.000	Per satu kali parkir



TEMPAT KHUSUS PARKIR DI PELATARAN PARKIR RUMAH SAKIT

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk 8 (delapan) jam pertama	2.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam*
	*) Maksimal	4.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk 8 (delapan) jam pertama	3.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam
	*) Maksimal	6.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) untuk 8 (delapan) jam pertama	5.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.500	Per satu kali parkir/jam
	*) Maksimal	10.000	Per satu kali parkir
5.	Parkir kurang dari 15 menit	0	Per satu kali parkir

Keterangan:

Satu kali parkir maksimal 24 (dua puluh empat) jam.



TEMPAT KHUSUS PARKIR DI TAMAN PARKIR



No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk tiga jam pertama	2.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk tiga jam pertama	3.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000	Per satu kali parkir/jam
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih untuk tiga jam pertama	5.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	3.000	Per satu kali parkir/jam





TEMPAT KHUSUS PARKIR DI GEDUNG PARKIR

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk tiga jam pertama	2.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk tiga jam pertama	3.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000	Per satu kali parkir/jam
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih untuk tiga jam pertama	5.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	3.000	Per satu kali parkir/jam



TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LOKASI PARKIR INSIDENTIL

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	4.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	7.000	Per satu kali parkir
5.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih	10.000	Per satu kali parkir

JURU PARKIR TITIK PAKIR



250
JURU PAKIR



250
TITIK PAKIR

TUGAS JURU PARKIR



1. Memakai seragam juru parkir dan kelengkapannya sesuai dengan perturan yang berlaku pada Dinas Perkimhub Kab. Kebumen
2. Memberikan pelayanan kepada pemakai jasa parkir dengan baik, sopan, bertanggung jawab serta menjaga keamanan dan kebersihan di sekitar lokasi tempat tugas.
3. Melaksanakan pemungutan jasa layanan parkir dengan menggunakan karcis resmi sesuai tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Juru Parkir Wajib menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir perdua minggu paling lambat dibayarkan diakhir bulan berjalan melalui ATM, Teller Bank Jateng, dengan menggunakan nomor ID Billing yang sudah di tentukan dan wajib menyimpan tanda bukti setoran retribusi pengelolaan parkir
5. Dilarang memindah tangankan / memperjualbelikan Surat Tugas Parkir kepada pihak lain, tanpa ada persetujuan dari Pengelola Parkir Dinas Perkimhub.
6. Tidak Bertugas pada lokasi parkir yang dilarang (lokasi yang ada rambu larangan parkir)

TUGAS JURU PARKIR



7. Apabila Saudara melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Perkimhub akan memberikan Tindakan/sanksi sebagaimana berikut:

- a. Teguran ke 1 samapai dengan teguran ke 2
- b. Skorsing
- c. Pencabutan surat tugas/Pemberhentian sebagai Juru Parkir

Sanksi Tindakan dimaksud dapat dilaksanakan secara tidak berurutan, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran Juru Parkir



TARGET PARKIR TEPI JALAN UMUM TAHUN 2024

Rp. 2.410.000.000



Jl. Indrakila No.36 Telp (0287) 381794 kode Pos. 54311 Email. disperkimhimhubkbm@gmail.com

Website ; disperkimhub.kebumenkab.go.id

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PARKIR

PERATURAN DAERAH KAB. KEBUMEN NO. 11 TAHUN 2023



KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (**DUA**) DAN 3 (**TIGA**) Rp. **2.000,-**



KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (**EMPAT**) Rp. **4.000,-**



KENDARAAN BERMOTOR RODA 6 (**ENAM**) Rp. **5.000,-**



KENDARAAN TIDAK BERMOTOR SEBESAR Rp. **0,-**



TARIF PARKIR TEPI JALAN UMUM TAHUN 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kendaraan Tidak Bermotor	0	Per Satu Kali Parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	2.000	Per Satu Kali Parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	4.000	Per Satu Kali Parkir
4	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau Lebih	5.000	Per Satu Kali Parkir

Berdasarkan

- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkimhub

PARKIR

TEPI JALAN UMUM KAB. KEBUMEN





TERIMAKASIH

Jl. Indrakila No.36 Telp (0287) 381794 kode Pos. 54311 Email. disperkimhubkbm@gmail.com
Website ; disperkimhub.kebumenkab.go.id